



**PEMERINTAH
KABUPATEN SINJAI**



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RIKT)

**2022
BAPPEDA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang Perencanaan atau sebagai arah dalam pencapaian Renstra 2018-2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.



Sinjai, 28 Desember 2021

Kepala Bappeda Kab. Sinjai,

IRWAN SUAIB, S.STP., M.Si
Nip. 19790322 199912 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	9
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	17
BAB III PENUTUP	19
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Tahun 2021	9
Tabel 2.2	Sasaran 3, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Tahun 2021	16
Tabel 2.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021.....	17
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sinjai sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2022, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Bappeda Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan

Rencana Kinerja Tahun 2022, ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan PermenPAN Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 tentang Penetapan IKU di Lingkungan Kementerian PAN dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bentuk komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Sinjai beserta seluruh jajarannya untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi organisasi.

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan

untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
- b. Penyelenggaraan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah kabupaten;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pemerintah daerah kabupaten;
- d. Pengoordinasian pelaporan secara berkala hasil pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintah perencanaan pembangunan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai tersebut diatas, ditemukan isu–isu strategis sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak akurat dan tepat waktu.
2. Sinkronisasi dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja) tidak konsisten.
3. Optimalisasi fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan.
4. Perubahan Iklim.
5. Dengan dinamisnya tata kelola Pemerintahan beberapa aturan-aturan yang mengalami perubahan, salah satu diantaranya UU 23 Tahun 2014 Pemerintah harus menyelesaikan peraturan lebih lanjut (dalam bentuk Peraturan Pemerintah) yang sampai saat ini belum ditetapkan.
6. Proses penyusunan dokumen perencanaan masih bersifat parsial.
7. SDM perencana pembangunan yang belum kompeten

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
24. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

29. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152).
31. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
36. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
37. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Noor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

38. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
39. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
40. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 79);
41. Peraturan Bupati Nomor 582 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 582);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang urusan perencanaan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022; dan
2. Sebagai instrument pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, mencakup latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT-PD) dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT PD, dan sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD, mencakup Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2020. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2021 yang Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan datang (n+1).

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021.

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 mengacu pada rencana kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021, dan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, terdapat sasaran kinerja mencapai 100 % dan kurang dari 100 % untuk target tahunan, sehingga mempengaruhi secara keseluruhan untuk target akhir periode renstra, yaitu :

Tabel 2.1

Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2021			Target Akhir Renstra (2023)
				Target	Realisasi	% Realisasi	
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	100%	100%	100%	100%	100
2.	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Bappeda	B	BB	BB	BB	BB

Untuk tahun 2021, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100% untuk indikator Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah.

Capaian kinerja tersebut, dipengaruhi oleh komitmen Pemerintah Daerah dalam pencapaian sasaran melalui peran aktif seluruh stakeholder Badan Perencanaan Pembangunan untuk mencapai sasaran, serta alokasi dana yang memadai pada program yang mendukung sasaran tersebut.

Dukungan program terhadap pencapaian sasaran ini sebanyak 1 (satu) program, yaitu Program PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Rp. 392.738.900,- yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, yang didukung 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.

Musyawarah perencanaan pembangunan Tahun 2021 sebagai wujud fasilitasi daerah untuk memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan pembangunan, yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa sampai kabupaten.

Dengan adanya kegiatan ini maka proses perencanaan pembangunan semakin terarah dan didapatkan Program dan Kegiatan yang merupakan skala prioritas. Selain itu Kegiatan ini bertujuan agar adanya Dokumen rancangan awal yang berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan dokumen tahunan, dengan target kinerja 1 dokumen, dengan anggaran Rp. 45.065.900,- dan realisasi anggaran Rp. 44.693.400,- atau sebesar 99,17%, keluaran dari kegiatan ini menghasilkan dokumen Musrenbang RKPD.

2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Hasil dari kegiatan ini Tersedianya dokumen hasil evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja pemerintah dengan target kinerja sebanyak 3 dokumen, selain itu Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya Dokumen evaluasi RKPD Kabupaten

Sinjai Tahun 2021, dokumen monitoring pembangunan Tahun 2021, dan Draft dokumen evaluasi pembangunan pedesaan, sedangkan Sasaran Kegiatan adalah semua SKPD, dengan anggaran Rp. 29.325.000,- dan realisasi Rp 28.804.200,- dengan persentase 98,22%.

3. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD.

Kegiatan ini menargetkan 2 (dua) dokumen yaitu Dokumen RKPD Tahun 2021 dan Dokumen RKPD perubahan Tahun 2020. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 23.305.000,- Dengan realisasi keuangan sebesar Rp 23.139.800,- dengan persentase 99,29%.

4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini meliputi koordinasi, Konsultasi, Konsolidasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD dan Kementerian/Lembaga (K/L), antara lain terkait dengan perencanaan program kegiatan Tahun 2020 seperti Pra Forum SKPD, Forum SKPD, Musrenbang Kab./Kota, musrenbangprov, Pra Musrenbangnas, Musrenbangnas, dan lain-lain, Target dari kegiatan ini adalah 6 Dokumen. Dengan anggaran Rp. 295.043.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 294.707.387,- dengan persentase 99,89 %.

Sasaran 2 : Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran kedua Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan OPD (RENSTRA dan Renja) Bidang Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.006.669.440,- yang didukung 1 (satu) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan 3 (tiga) kegiatan yaitu Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta 7 (tujuh) sub kegiatan antara lain :

5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk terselenggaranya program Kabupaten/Kota sehat Tahun 2021, dampak dari pelaksanaan kegiatan ini terwujudnya suatu kondisi Kabupaten/Kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat sinjai. Kegiatan ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar karena Kabupaten Sinjai ditetapkan sebagai Tim Pembina terbaik dengan Kategori Padapa. Kegiatan ini memiliki Alokasi anggaran Rp. 82.602.400,- dan realisasi sebesar Rp. 82.557.400,- atau 99,95 %.

6. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menunjukkan adanya komitmen Pemerintah untuk menjadikan isu gender sebagai arus utama dalam pembangunan. Inpres ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan evaluasi pembangunan.

Kegiatan ini bertujuan mewujudkan kualitas Perencanaan dan Penanggulangan Responsif Gender (PPRG). Keluarannya adalah adanya Laporan Musrenbang Anak Kabupaten Sinjai Tahun 2021, Laporan Pelaksanaan KLA Kabupaten Sinjai, Laporan PPRG Kabupaten Sinjai. Jumlah alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 63.186.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 62.436.800,- atau sebesar 99,81%. Dampaknya memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender/anak disegala bidang.

7. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desanya.

Sistem perencanaan pembangunan desa terdiri dari beberapa tahapan yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di kecamatan, kelurahan dan desa

Keluaran dari kegiatan ini adalah laporan perencanaan OPD bidang Sosial dan Pemerintahan dan RAD Stunting 2018-2023, sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah koordinasi perencanaan OPD bidang sospem diantaranya proposal APBN, proposal DAK. Kegiatan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 93.311.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 91.940.200,- atau dengan persentase sebesar 98,53%.

Untuk tahun 2021, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100% dari target pada akhir RENSTRA (2023), capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2021.

8. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Kewajiban menyusun Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah (pemerintah kabupaten/kota).

Berdasarkan Perda Nomor 4/2012 tersebut, diharapkan penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Sistem Penyediaan Air Minum Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dapat memberikan gambaran untuk lebih terarahnya pembangunan prasarana dan sarana air minum di Kabupaten SInjai dalam jangka panjang.

Penyediaan dan pelayanan air minum merupakan komponen yang strategis dalam pembangunan wilayah dan merupakan salah satu entry point dalam penanggulangan kemiskinan. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dipengaruhi oleh faktor-faktor legal, institusional, lingkungan, sosial budaya, serta peran serta masyarakat dan swasta, yang bersifat eksternal; dan faktor-faktor teknis, keuangan, dan kelembagaan yang bersifat internal. Untuk itu dalam rangka peningkatan, pengembangan dan perluasan pelayanan air minum bagi masyarakat diperlukan upaya khusus dengan melibatkan berbagai pihak terkait secara terpadu guna memenuhi kebutuhan yang mendesak maupun kebutuhan jangka panjang. Hasil dari kegiatan ini yaitu sinkronisasi perencanaan air minum dan sanitasi.

keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM). Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 521.681.040,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 520.498.040,- Atau dengan persentase sebesar 99,77%.

9. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Penyusunan Laporan Akhir Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Sinjai dimaksudkan sebagai langkah justifikasi perencanaan program dan anggaran serta pembangunan Infrastruktur (Infrastructure Development Plan) Bidang PU Cipta Karya yang melibatkan sharing pendanaan dari APBN, APBD I, APBD II dan Swasta, serta menyelaraskan antara rencana pengembangan wilayah dengan rencana pembangunan infrastruktur.

Perencanaan Program Infrastruktur meliputi 4 bidang yakni bidang Pengembangan Permukiman, bidang Pengembangan Air Minum, bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (terdiri dari komponen drainase, air limbah dan persampahan), serta Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Sinjai ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan pembangunan terpadu dan berkelanjutan selama 5 tahun kedepan

Keluaran kegiatan ini adalah dokumen perencanaan investasi keciptakaryaan beserta program perencanaan jangka menengah bidang keciptakaryaan Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2022, hasil kegiatan ini yaitu cakupan informasi mengenai investasi dari dana APBN dan APBD Provinsi untuk bidang cipta karya, dengan anggaran sebesar Rp. 60.205.300,-

dan telah realisasi sebesar Rp. 60.205.300,- atau persentase sebesar 100%. Dampak kegiatan ini terciptanya penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Sinjai dan Provinsi Sulawesi Selatan.

10. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Untuk Kabupaten Sinjai Jumlah DAK Fisik yang dikelola untuk 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik ini berada pada Bappeda.

Keluaran kegiatan adalah dokumen perencanaan DAK Tahun 2019 dan 2020. Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 104.936.600,- realisasi anggaran sebesar Rp. 104.856.757,- atau persentase sebesar 99,92%. Dampak kegiatan ini meningkatnya nilai investasi di bidang keciptakarya di Kabupaten Sinjai.

11. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Kegiatan Koordinasi Bidang infrastruktur dan ekonomi terhadap 12 Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas LHK, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, DPMPP, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perindag, Dinas TPH dan Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Keswan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian Program dan Kegiatan serta sinkronisasi terhadap dokumen perencanaan perangkat masing-masing Perangkat Daerah.

Keluaran kegiatan adalah dokumen rancangan KUA, Renja, Renstra OPD bidang infrastruktur dan ekonomi, hasil kegiatan sinkronisasi dokumen perencanaan daerah OPD bidang infrastruktur dan ekonomi, dengan anggaran sebesar Rp. 80.746.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 80.745.913,- atau persentase sebesar 100%. Dampak kegiatan ini kegiatan yang berkaitan dengan bidang SDA dan Praswil dapat terencana dengan baik.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Tabel 2.2

Sasaran 3, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2021			Target Akhir Renstra (2023)
				Target	Realisasi	% Realisasi	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Bappeda	B	BB	BB	BB	BB

Untuk tahun 2021, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100%

Dukungan program terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang didukung kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran ketiga Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, sub kegiatan yang mendukung adalah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Keluaran kegiatan adalah dokumen perencanaan Tahun 2021. Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 76.707.200,- realisasi anggaran sebesar Rp. 76.707.200,- atau persentase sebesar 100%. Dampak kegiatan ini terpenuhinya dokumen perencanaan dan kinerja Bappeda Sinjai.

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keluaran kegiatan adalah laporan kinerja Bappeda Tahun 2021. Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 7.204.240,- realisasi anggaran sebesar Rp. 7.204.240,- atau persentase sebesar 100%. Dampak kegiatan ini terpenuhinya laporan kinerja Bappeda Sinjai.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang

efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Tabel. 2.3

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2021

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah			
	Persentase indikator program Pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	100%	100%	100
2	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah			
	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100
Rata- Rata Capaian Kinerja				100

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai didasarkan pada dokumen perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

1. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah :

- Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
- Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah.
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
1	2	3	4	5	2022
1.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik, dan terintegrasi yang akurat dan tepat waktu.	Penetapan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai dengan proses, tahapan dan mekanisme yang ditetapkan sebagaimana diatur di perundang-undangan.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase indikator program Pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	17 dokumen
			Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	10 Dokumen
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB

BAB III

P E N U T U P

Rencana Kinerja Tahun 2022, ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2022 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Dalam perjalanannya, Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 masih dimungkinkan terdapat adanya perubahan pada perumusan sasaran, indikator kinerja daerah dan target yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sinjai selama Tahun 2022, dan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis, antara lain perubahan APBD yang telah ditetapkan serta kondisi lainnya seperti sistem pengumpulan dan pengolahan data, yang belum sepenuhnya terbangun secara memadai.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan sasaran tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran yang ditetapkan dalam RAPBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022. Anggaran Belanja ditetapkan dengan total sebesar Rp 4.146.929.384.

LAMPIRAN

RENCANA AKSI																														
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINJAI																														
TAHUN ANGGARAN 2022																														
INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	ANGGARAN (RP)	TARGET				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (RP)	TARGET				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (RP)	TARGET				Penanggung Jawab	KET*	
								TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Penetapan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai dengan proses, tahapan dan mekanisme yang ditetapkan sebagaimana diatur di perundang-undangan.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJPD, RPJMD, RPKD)	%	333.583.600	17	22	28	33	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen / Laporan	293.609.600	3	4	5	6	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen/Laporan	54.333.200	1	2	3	3	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
																				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang RPKD	Dokumen	80.341.200	1	-	-	-	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
																				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	Dokumen	158.935.200	-	1	-	1	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
																				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	39.974.000	1	1	1	2	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RPKD dengan RPJMD	Tingkat keselarasan RPKD dengan RPJMD	%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RPKD) Bidang Sosial dan	%	774.885.420	25	-	-	75	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen /Laporan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pemb. Manusia	Dokumen/ Laporan	301.377.960	1	-	-	3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Koordinasi Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pemb. Manusia (30 OPD), Laporan Konvergensi Stunting Kab. Sinjai (1 Laporan), Matriks	Laporan	129.040.180	-	-	-	2	Bidang Sosial dan Pemerintahan		

Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sosial dan Pemerintahan	%	774.885.420	25	-	-	75	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen /Laporan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pemb. Manusia	Dokumen/ Laporan	301.377.960	1	-	-	3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pemb. Manusia (30 OPD), Laporan Konvergensi Stunting Kab. Sinjai (1 Laporan), Matriks Target Pencapaian Indikator TPB/SDG's (1 Bundel/Laporan)	Laporan	129.040.180	-	-	-	2	Bidang Sosial dan Pemerintahan		

[illegible]

REALISASI RENCANA AKSI BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA		ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		KET
					CAPAIAN KINERJA	%		Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	%	28	28	100	392.738.900	391.344.787	99,65	Terealisasi 18 Dokumen/Laporan dari 18 Dokumen/Laporan yang direncanakan, yaitu Dokumen koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan program dan kegiatan baik pusat dan provinsi dan daerah serta Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah. Pertriwulan.
2	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	15	15	100	1.006.669.440	1.003.240.210	99,66	Terealisasi 10 Laporan dari 10 Dokumen/Laporan yang direncanakan, yaitu laporan Musrenbang Anak. Untuk target Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RISPAM), Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA, Dokumen Rancangan KUA, Renja, Renstra OPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi yang ditargetkan selesai pada akhir trw IV tahun 2021.

Sinjai, 31 Januari 2022
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

M. Si
19790322 199912 1 001

Rencana Kinerja Tahun 2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	ANGGARAN (RP)	TARGET				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (RP)	TARGET				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (RP)	TARGET			
									TW I	TW II	TW III	TW IV													TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik, dan terintegrasi yang akurat dan tepat waktu .	Penetapan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai dengan proses, tahapan dan mekanisme yang ditetapkan sebagai mana diatur di perundang-undangan.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persepsi indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBAKUNGAN DAERAH	Ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Dokumen	257.738.900	25	25	25	25	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	10 Dokumen, 12 Bulan	229.733.900	2 Dok, Laporan 1, 3 Bulan	2 Dok, 3 bulan	2 Dok, 3 bulan	3 Dok, 3 bulan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bulan	21.985.000	3	3	3	3
																				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Laporan Berita Acara Kesepakatan Forum Gabungan SKPD (Bidang Sosial dan Pemerintahan.	Laporan	-	-	-	-	-	

[illegible]

		Terwujudnya kesadaran perencana pembangunan daerah	Tingkat kesadaran RKPD dengan RPJMD	%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersebutanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sosial dan Pemerintahan	Dokumen/Laporan	419.670.600	25	25	25	25	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6 Laporan	209.101.200	1 Laporan Musrenbang Anak	-	-	1 Laporan Pelaknaan KLA Kab. Sinjai, 1 Laporan PPRG Kab. Sinja, Laporan Konvergensi Stunting Kab. Sinjai (1 Laporan), Matriks Target Pencapaian Indikator TPB/S DG's (1 Bundel/Laporan)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (30 OPD), Laporan Konvergensi Stunting Kab. Sinjai (1 Laporan), Matriks Target Pencapaian Indikator TPB/S DG's (1 Bundel/Laporan)	Laporan	57.988.000	-	-	-	2
--	--	--	-------------------------------------	---	---	--	-----------------	-------------	----	----	----	----	---	--	-----------	-------------	---------------------------	---	---	---	---	--	---------	------------	---	---	---	---

																		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Musrenbang Anak (1 Laporan), Laporan Pelaksanaan KLA Kab. Sinjai (1 Laporan), Laporan PPRG Kab. Sinjai (1 laporan)	Laporan	64.40 0.800	1	-	-	2
																		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Kab. Sinjai	Laporan	86.71 2.400	-	-	-	1

						Terse diany a Doku men Peren canaa n Pemb angu nan Daera h (RPJP D, RPJM D dan RKPD) Bidan g Infras trukt ur dan Kewil ayaha n	Doku men		25	25	25	25	Koordin asi Perenca naan Bidang Perekon omian dan SDA (Sumbe r Daya Alam)	Wakt u Pelak sanaa n koord inasi Peren canaa n Bidan g Perek onom ian dan SDA	3 Doku men, 12 bulan	140.412 .500	25	25	25	25	Koordin asi Penyusu nan Dokume n Perenca naan Pemban gunan Daerah Bidang Perekon omian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumla h Doku men Ranca ngan KUA, Renja , Renst ra OPD Bidan g Infras trukt ur dan Ekon omi	Do ku me n	80.74 6.100	-	-	-	3
																				Koordin asi Penyusu nan Dokume n Perenca naan Pemban gunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Wakt u Pelak sanaa n Koord inasi Peren canaa n Pemb angu nan Bidan g SDA	Bul an	59.66 6.400	3	3	3	3	

						Terse diany a Doku men Peren canaa n Pemb angu nan Daera h (RPJP D, RPJM D dan RKPD) Bidan g Infras trukt ur dan Kewil ayaha n	Doku men		25	25	25	25	Koordin asi Perenca naan Bidang Infrastr uktur dan Kewilay ahan	Jumla h Doku men Peren canaa n Infras trukt ur dan Kewil ayaha n	3 Doku men	70.156. 900	25	25	25	25	Koordin asi Penyusu nan Dokume n Perenca naan Pemban gunan Daerah Bidang Infrastr uktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumla h Doku men Peren canaa n Pemb angu nan Daera h Bidan g Infras trukt ur	Do ku me n	60.64 5.300	-	-	-	2
																				Koordin asi Penyusu nan Dokume n Perenca naan Pemban gunan Daerah Bidang Kewilay ahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumla h Doku men Peren canaa n Pemb angu nan Daera h Bidan g Kewil ayaha n	Do ku me n	9.511 .600	-	-	-	1	
							Jumla h Angg aran	677.409 .500							Jumla h Angg aran	677.409 .500						Ju ml ah An gga ran	677.4 09.50 0					

EVALUASI RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2020

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN		REALISASI KINERJA		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN		REALISASI KINERJA		Penanggung Jawab
										Rp	Keu (%)	Capaian Kinerja	Persentase (%)						Rp	Keu (%)	Capaian Kinerja	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik, dan terintegrasi yang akurat dan tepat waktu.	Penetapan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai dengan proses, tahapan dan mekanisme yang ditetapkan sebagai mana diatur di perundang-undangan.	Konsistensi perencanaan jangka panjang (RPJPD) dengan jangka menengah (RPJMD) dan RKPD	Tersedia Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	%	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan RPJPD dan RPJMD yang berbasis Perda, RKPD berbasis Perbup yang sesuai kalender perencanaan.	%	985.596.234	100%	975.467.334	99	29 dok, 13 Laporan, SIM : 1 aplikasi, Perda 1, 12 bulan pelaksanaan koordinasi.	60,00	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Musrenbang RKPD	1 Dok	59.903.900,00	1	59.858.000	99,92	1	100,00	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Tersedia Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA /PERKADA											Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD	Jumlah Laporan Berita Acara Kesepakatan Forum Gabungan SKPD, Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Infrastruktur	1 Laporan	12.983.000	1	12.906.700	99,41	1	100,00	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

														tur dan Ekonomi.								
			Tersedi anya Dokum en Perenc anaan RKPD yang telah ditetap kan dengan PERKA DA										Penyus unan Peruba han RKPD 2019 dan Penyus unan Rancan gan RKPD 2019 Kabupa ten Sinjai	Dokumen RKPD Tahun 2020 dan Dokumen RKPD Perubaha n Tahun 2019	2 Doku men (Dok RKP D 2021 dan Dok peru baha n RKP D Tahu n 2020)	99.152. 300	2	91.44 9.000	92,2 3	2	100, 00	Bidang Perenc anaan Makro, Pembia yaan dan Evaluas i Pemba ngunan Daerah
			Tersedi anya Dokum en RTRW yang telah ditetap kan dengan PERDA										Penyus unan kebijak an umum peruba han APBD/ PPAS 2018 Peruba han dan kebijak an umum APBD/ PPAS 2019 kabupa ten Sinjai.	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Perubaha n APBD Tahun 2020 dan Kebijakan Umum APBD/PP AS Tahun 2020.	2 Doku men (Dok KUA Peru baha n APB D 2020 dan KUA/ PPAS Tahu n 2021)	39.138. 500	2	39.11 5.200	99,9 4	2	100, 00	Bidang Perenc anaan Makro, Pembia yaan dan Evaluas i Pemba ngunan Daerah

			Persen tase Penjab aran Konsist ensi Progra m RPJMD kedala m RKPD										Monito ring, Evaluas i Pengen dalian dan Pelapo ran Pelaksa naan Rencan a Kerja Perang kat Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Monitori ng dan Evaluasi, dan Dokumen Bahan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan an	2 Doku men (Dok baha n moni torin g dan Dok Baha n lapor an evalu asi renc ana kerja triwu lan)	51.774. 700	2	51.69 6.900	99,8 5	2	100, 00	Bidang Perenc anaan Makro, Pembia yaan dan Evaluas i Pemba ngunan Daerah
			Persen tase Penjab aran Konsist ensi Progra m RKPD kedala m APBD										Updati ng Sistem Sistem Inform asi Perenc anaan Pemba ngunan Daerah (SIPPD)	Adanya Sistem Informasi Manajem en Perencan aan Pembang unan Daerah (SIM Monev)	1 SIM	54.284. 000	1	54.28 4.000	100, 00	1	100, 00	Bidang Perenc anaan Makro, Pembia yaan dan Evaluas i Pemba ngunan Daerah

		Konsistensi perencanaan Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan OPD (RENSTR A dan Renja) Bidang Infrastruktur dan Ekonomi	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW										Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen SIPD dan Profil Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri No. 8 Tahun 2014 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010	2 Dokumen (Dok SIPD dan Profil Daerah Kab. Sinjai Tahun 2020)	37.422.200	2	37.383.800	99,90	2	100,00	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Konsistensi perencanaan Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan OPD (RENSTR A dan Renja) Bidang Sosial											Koordinasi Perencanaan, Penganggaran Pembangunan daerah	Waktu pelaksanaan koordinasi Perencanaan, Penganggaran Pembangunan daerah	6 Dokumen (Dok Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara program/kegiatan di pusat dan	28.728.934	6	28.648.834	99,72	6	100,00	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

		dan Pemerint ahan													Prov dan Sinkr onisa si prog ram/ kegia tan pere ncan aan prov dan daer ah)								
													Revisi RTRW (Renca na Tata Ruang Wilaya h) Kabupa ten Sinjai	Jumlah Laporan RTRW Kabupate n Sinjai yang telah melalui Peninjau an Kembali	1 Perd a RTR W	119.55 2.300	1	118.7 80.50 0	99,3 5	1	100, 00	Bidang Infrastr uktur dan Ekono mi	
													Koordi nasi Perenc anaan Air Minum dan Sanitas i	Jumlah Dokumen Proposal Usulan PAMSIM AS, Dokumen RAD AMPL, Dokumen PPSP, Roadmap SDGs dan Sanitasi Serta Basis Data AMPL	1 prop osal desa , Dok RAD AMP L dan Dok PPSP	19.199. 800	1	19.15 5.000	99,7 7	1	100, 00	Bidang Infrastr uktur dan Ekono mi	

														Koordinasi perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020 dan	12 Bulan, Bidang urusan infrastruktur dan	38.290.800	12	38.249.500	99,89	12	100,00	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi
															Perencanaan 2021	ekonomi (20 PD) mitra kerja							
														Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Rancangan KUA, Renja, Renstra OPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi	3 Dokumen (Dok Rancangan KUA, Renja, Renstra OPD bidang Infrastruktur)	72.439.400	3	72.372.900	99,91	3	100,00	Bidang Sosial dan Pemerintahan
														Penyelenggaraan Pembina Kabupaten/Kota Sehat Kabupa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Forum Kecamatan dan Pokja Desa/	2 Laporan	104.988.300	2	103.961.400	99,02	2	100,00	Bidang Sosial dan Pemerintahan

														ten Sinjai Tahun 2020	Keluraha n.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																anak dan Lapo ran RAD PUG)							
														Perenc anaan dan Evaluas i Pemba ngunan Kecam atan dan Desa	Jumlah Laporan Perencan aan dan Evaluasi Kecamat an dan Desa	1 Lapo ran	18.256. 800	1	18.24 1.000	99,9 1	1	100, 00	Bidang Sosial dan Pemeri ntahan
														Koordi nasi perenc anaan pemba ngunan bidang sosial dan Pemeri ntahan	Waktu pelaksan aan Koordina si Perencan aan Pembang unan Bidang Sosial dan Pemerint ahan	12 Bula n, Bida ng urus an Sosia l dan Pem erint ahan	58.773. 000	12	58.71 2.700	99,9 0	12	100, 00	Bidang Infrastr uktur dan Ekono mi
														Koor dinasi Satu Data	Jumlah Dokumen Satu Data Kab. Sinjai.	1 Doku men	51.637. 600	1	51.60 1.600	99,9 3	1	100, 00	Bidang Infrastr uktur dan Ekono mi
TOTAL					1			985.59 6.234		975.46 7.334	99		60,00				985.59 6.234,0 0		975.4 67.33 4,00	98,9 7			